



PUTUSAN

Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **Khoirul Amilin Bin Sumarno;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 11 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum BPH, Rt. 033 Rw. 007, Kelurahan Sirmoboyo,
Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Majelis Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum: Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Surabaya tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1375/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-2949/07/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL AMILIN Bin SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Kotak Plastik Bening Bertulis Nude yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Klip Plastik Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto \pm 9,419 (sembilan Koma Empat Ratus Sembilan Belas) Gram;
 - 1 (satu) Klip Plastik Kecil Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto \pm 0,058 (nol Koma Nol Lima Puluh Delapan) Gram;
 - 3 (tiga) Buah Sedotan Wara Kuning Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto \pm 0,238 (nol Koma Dua Ratus Tiga Putuh Delapan) Gram;
 - 1 (satu) Buah Sedotan Warna Hitam Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto \pm 0,125 (nol Koma Seratus Dua Puluh Lima) Gram.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Narkotika Jenis Shabu Keseluruhan Berat Netto $\pm 9,840$
(sembilan Koma Delapan Ratus Empat Puluh) Gram.

2. 1 (satu) Buah Skrop Dari Sedotan Warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Timbangan Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Unit Handphone Merk Redmi 9c Dengan Simcard
Im3 No 0856-0879-6094.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, sehingga memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-2949/07/20324 tanggal 23 Juli 2024, sebagai berikut:

Pertama;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL AMILIN Bin SUMARNO pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa KHOIRUL Bin SUMARNO menghubungi Saudara DIMAS (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menelepon nomor +66 96 902 4849 milik Saudara DIMAS (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genggam Merek Redmi 9C dengan nomor kartu Simcard iM3 0856 0879 6094 melalui aplikasi Whatsapp, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 5 (lima) Gram. Selanjutnya saudara RONAL (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan di ranjau di Pinggir Jalan di Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara DIMAS (DPO) berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi M-Banking BCA (Bank Centra Asia) pada Telepon Genggam milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7355227456 atas nama KHOIRUL AMILIN.

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 5 (lima) Gram yang telah di ranjau oleh Saudara DIMAS (DPO). Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Kost Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa KHOIRUL Bin SUMARNO menghubungi kembali Saudara DIMAS(DPO) dengan cara Terdakwa menelepon nomor +66 96 902 4849 milik Saudara DIMAS (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek Redmi 9C dengan nomor kartu Simcard iM3 0856 0879 6094 melalui aplikasi Whatsapp, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) Gram. Selanjutnya saudara RONAL (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan di ranjau di Pinggir Jalan di Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara DIMAS (DPO) berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi M-Banking BCA (Bank Centra Asia) pada Telepon Genggam milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7355227456 atas nama KHOIRUL AMILIN.

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya, untuk mengambil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) Gram yang telah di ranjau oleh Saudara DIMAS (DPO). Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Kost Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu, yang telah di beli Terdakwa dari Saudara DIMAS (DPO) tersebut, telah terdakwa jual sebagian kepada kepada beberapa orang.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB datanglah saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa KHOIRUL Bin SUMARNO yang sedang berada dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1(Satu) buah kotak plastic bening tertulis NUDE yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 9,419 (sembilan koma empat ratus Sembilan belas) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram.

Jumlah Narkotika jenis Shabu keseluruhan berat Netto \pm 9,840 (sembilan koma delapan ratus empat puluh) gram.

2. 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna hitam.

3. 1 (satu) buah timbangan warna hitam.

4. 1 (satu) buah unit Telepon Genggam merek Redmi 9C dengan Simcard iM3 dengan nomor 0856 0879 6094

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pembeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03521/NNF/2024 atas nama terdakwa KHOIRUL Bin SUMARNO, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 11214/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,419$ gram;
- 11215/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- 11216/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;
- 11217/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
- 11218/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- 11219/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram;

KESIMPULAN

- 11214/2024/NNF.- s.d 11219/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SISA BARANG BUKTI

- 11214/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 9,385$ gram.
- 11215/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,035$ gram.
- 11216/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,059$ gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11217/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,064$ gram.
- 11218/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,050$ gram.
- 11219/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,104$ gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL Bin SUMARNO pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB datanglah saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa KHOIRUL Bin SUMARNO yang sedang berada dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kotak plastic bening tertulis NUDE yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 9,419$ (sembilan koma empat ratus Sembilan belas) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,058$ (nol koma nol lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,238$ (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,125$ (nol koma seratus dua puluh lima) gram.

Jumlah Narkotika jenis Shabu keseluruhan berat Netto $\pm 9,840$ (sembilan koma delapan ratus empat puluh) gram.

2.1 (satu) buah skrop dari sedotan warna hitam.

3.1 (satu) buah timbangan warna hitam.

4. 1 (satu) buah unit Telepon Genggam merek Redmi 9C dengan Simcard iM3 dengan nomor 0856 0879 6094

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pembeli narkotika jenis sabu adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03521/NNF/2024 atas nama terdakwa KHOIRUL Bin SUMARNO, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 11214/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 9,419$ gram;
- 11215/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- 11216/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,081$ gram;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11217/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
- 11218/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- 11219/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram;

KESIMPULAN

- 11214/2024/NNF.- s.d 11219/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 11214/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 9,385$ gram.
- 11215/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,035$ gram.
- 11216/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,059$ gram.
- 11217/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,064$ gram.
- 11218/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,050$ gram.
- 11219/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,104$ gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Ibnu Wiyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB datanglah saksi dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa dalam Kamar Kost yang beralamat di Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kotak plastic bening tertulis NUDE yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 9,419 (sembilan koma empat ratus Sembilan belas) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram.

Jumlah Narkotika jenis Shabu keseluruhan berat Netto \pm 9,840 (sembilan koma delapan ratus empat puluh) gram.

1. 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna hitam.
2. 1 (satu) buah timbangan warna hitam.
3. 1 (satu) buah unit Telepon Genggam merek Redmi 9C dengan Simcard iM3 dengan nomor 0856 0879 6094

- Bahwa barang-barang tersebut kesemuanya dalam penguasaan Terdakwa dan didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama Dimas ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dengan cara : Terdakwa WA Dimas, selanjutnya Terdakwa menunggu arahan Dimas, setelah mendapatkan arahan dari Dimas, kemudian Terdakwa mengambil ranjau, kemudian Terdakwa ambil sesuai dengan arahan Dimas;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-sabu dari Dimas sudah 2 kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira jam 19.30 sebanyak 5

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram dan yang kedua pada tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram, keduanya penyerahannya di pinggir jalan Kandangan Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian dibawa pulang dan Terdakwa simpan menunggu ada yang memesan sabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa poketi untuk di edarkan dan kadang juga dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB datanglah saksi dan Abdullah, keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa dalam Kamar Kost yang beralamat di Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kotak plastic bening tertulis NUDE yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 9,419 (sembilan koma empat ratus Sembilan belas) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram.

Jumlah Narkotika jenis Shabu keseluruhan berat Netto \pm 9,840 (sembilan koma delapan ratus empat puluh) gram.

2. 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna hitam.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah timbangan warna hitam.

4. 1 (satu) buah unit Telepon Genggam merek Redmi 9C dengan Simcard iM3 dengan nomor 0856 0879 6094

- Bahwa barang-barang tersebut kesemuanya dalam penguasaan Terdakwa dan didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama Dimas ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dengan cara : Terdakwa WA Dimas, selanjutnya Terdakwa menunggu arahan Dimas, setelah mendapatkan arahan dari Dimas, kemudian Terdakwa mengambil ranjau, kemudian Terdakwa ambil sesuai dengan arahan Dimas;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Dimas sudah 2 kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sekira jam 19.30 sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua pada tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 10 (sepuluh) gram, keduanya penyerahannya di pinggir jalan Kandangan Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian dibawa pulang dan Terdakwa simpan menunggu ada yang memesan sabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa poketi untuk di edarkan dan kadang juga dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03521/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11214/2024/NNF.- s.d 11219/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Terdakwa menghubungi DIMAS (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menelepon nomor +66 96 902 4849 milik Saudara DIMAS (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek Redmi 9C dengan nomor

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Simcard iM3 0856 0879 6094 melalui aplikasi Whatsapp, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 5 (lima) Gram. Selanjutnya saudara RONAL (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan di ranjau di Pinggir Jalan di Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara DIMAS (DPO) berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi M-Banking BCA (Bank Centra Asia) pada Telepon Genggam milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7355227456 atas nama KHOIRUL AMILIN;

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 5 (lima) Gram yang telah di ranjau oleh Saudara DIMAS (DPO). Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Kost Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saudara DIMAS(DPO) dengan cara Terdakwa menelepon nomor +66 96 902 4849 milik DIMAS (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek Redmi 9C dengan nomor kartu Simcard iM3 0856 0879 6094 melalui aplikasi Whatsapp, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) Gram. Selanjutnya saudara RONAL (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan di ranjau di Pinggir Jalan di Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara DIMAS (DPO) berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi M-Banking BCA (Bank Centra Asia) pada Telepon Genggam milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7355227456 atas nama KHOIRUL AMILIN;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) Gram yang telah di ranjau oleh Saudara DIMAS (DPO).

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Kost Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu, yang telah di beli Terdakwa dari Saudara DIMAS (DPO) tersebut, telah Terdakwa jual sebagian kepada kepada beberapa orang;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB datanglah saksi IBNU WIYATNO dan saksi ABDULLAH, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa KHOIRUL Bin SUMARNO yang sedang berada dalam Kamar Kost yang beralamatkan di Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kotak plastic bening tertulis NUDE yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 9,419 (sembilan koma empat ratus Sembilan belas) gram.
 - b. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram.
 - c. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram.
 - d. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram.

Jumlah Narkotika jenis Shabu keseluruhan berat Netto \pm 9,840 (sembilan koma delapan ratus empat puluh) gram.

2. 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna hitam.
 3. 1 (satu) buah timbangan warna hitam.
 4. 1 (satu) buah unit Telepon Genggam merek Redmi 9C dengan Simcard iM3 dengan nomor 0856 0879 6094
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pembeli narkotika jenis sabu adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. Setelah itu Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah dan dikenali serta diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kotak plastic bening tertulis NUDE yang didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 9,419 (sembilan koma empat ratus Sembilan belas) gram;
2. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;
3. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram;
4. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram;

Jumlah Narkotika jenis Shabu keseluruhan berat Netto \pm 9,840 (sembilan koma delapan ratus empat puluh) gram;

- 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah unit Telepon Genggam merek Redmi 9C dengan Simcard iM3 dengan nomor 0856 0879 6094;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Dimas (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menelepon nomor +66 96 902 4849 milik Sdr. Dimas (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek Redmi 9C dengan nomor kartu Simcard iM3 0856 0879 6094 melalui aplikasi Whatsapp, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 5 (lima) Gram. Selanjutnya Sdr. Ronal (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan di ranjau di Pinggir Jalan di Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Dimas (DPO) berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi M-Banking BCA (Bank Centra Asia) pada Telepon Genggam milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7355227456 atas nama Khoirul Amilin. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 5 (lima) Gram yang telah di ranjau oleh Sdr. Dimas (DPO). Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Kost Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Dimas (DPO) dengan cara Terdakwa menelepon nomor +66 96 902 4849 milik Sdr. Dimas (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek Redmi 9C dengan nomor kartu Simcard iM3 0856 0879 6094 melalui aplikasi Whatsapp, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) Gram. Selanjutnya Sdr. Ronal (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan di ranjau di Pinggir Jalan di Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Dimas (DPO) berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi M-Banking BCA (Bank Centra Asia) pada Telepon Genggam milik Terdakwa dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Rekening 7355227456 atas nama Khoirul Amilin. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) Gram yang telah di ranjau oleh Sdr. Dimas (DPO). Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Kost Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dimas (DPO) sudah sering kali;
- Bahwa selain menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB didalam kost yang beralamat di Jl. Sememi Jaya 5 B2 No.70 (kamar No. 2 cat warna orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu, yang telah di beli Terdakwa dari Sdr. Dimas (DPO) sebanyak 5 (lima) Gram, telah berhasil Terdakwa jual kepada beberapa orang, sebagai berikut :

- 1) Kepada Sdr. Kucing pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir Jalan Sememi Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- 2) Kepada Sdr. Bagong pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Sememi Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- 3) Kepada Sdr. Sulton pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jalan Sememi Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- 4) Kepada Sdr. Aris pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Gresik;
- 5) Kepada Sdr. Imam pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Kandangan Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota Surabaya;

Untuk pembelian yang lain Terdakwa lupa kapan, Terdakwa hanya mengedarkan hanya kepada teman-teman Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak Cuma sekali beli, bosa dua sampai tiga kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu berupa uang dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk mencicil pembayaran dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Dimas (DPO) saat ini berada;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan sabu dari Sdr. Dimas (DPO) saja dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Dimas (DPO) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Khoirul Amilin Bin Sumarno, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kotak plastic bening tertulis NUDE yang didalamnya terdapat :



1. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 9,419 (sembilan koma empat ratus Sembilan belas) gram;
2. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram;
3. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,238 (nol koma dua ratus tiga puluh delapan) gram;
4. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram;

Jumlah Narkotika jenis Shabu keseluruhan berat Netto \pm 9,840 (sembilan koma delapan ratus empat puluh) gram;

- 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah unit Telepon Genggam merek Redmi 9C dengan Simcard iM3 dengan nomor 0856 0879 6094;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Dimas (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menelepon nomor +66 96 902 4849 milik Sdr. Dimas (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek Redmi 9C dengan nomor kartu Simcard iM3 0856 0879 6094 melalui aplikasi Whatsapp, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 5 (lima) Gram. Selanjutnya Sdr. Ronal (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan di ranjau di Pinggir Jalan di Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Dimas (DPO) berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi M-Banking BCA (Bank Centra Asia) pada Telepon Genggam milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7355227456 atas nama Khoirul Amilin. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 5 (lima) Gram yang telah di ranjau oleh Sdr. Dimas



(DPO). Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Kost Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi kembali Sdr. Dimas (DPO) dengan cara Terdakwa menelepon nomor +66 96 902 4849 milik Sdr. Dimas (DPO) menggunakan Telepon Genggam milik Terdakwa yakni 1 (satu) Telepon Genggam Merek Redmi 9C dengan nomor kartu Simcard iM3 0856 0879 6094 melalui aplikasi Whatsapp, untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) Gram. Selanjutnya Sdr. Ronal (DPO) menyatakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut akan di ranjau di Pinggir Jalan di Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Dimas (DPO) berdasarkan harga yang telah disepakati, yakni sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer melalui Aplikasi M-Banking BCA (Bank Centra Asia) pada Telepon Genggam milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 7355227456 atas nama Khoirul Amilin. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Jl. Kandangan, Kel. Kandangan, Kec. Benowo Surabaya, untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) Gram yang telah di ranjau oleh Sdr. Dimas (DPO). Setelah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Kost Jl. Sememi Jaya 5 B2 No. 70 (Kamar Nomor 4, Cat Warna Orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dimas (DPO) sudah sering kali. Selain menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB didalam kost yang beralamat di Jl. Sememi Jaya 5 B2 No.70 (kamar No. 2 cat warna orange) Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu, yang telah di beli Terdakwa dari Sdr. Dimas (DPO) sebanyak 5 (lima) Gram, telah berhasil Terdakwa jual kepada beberapa orang, sebagai berikut :

- 1) Kepada Sdr. Kucing pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir Jalan Sememi Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kepada Sdr. Bagong pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Sememi Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- 3) Kepada Sdr. Sulton pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Jalan Sememi Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- 4) Kepada Sdr. Aris pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Gresik;
- 5) Kepada Sdr. Imam pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Kandangan Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota Surabaya;

Untuk pembelian yang lain Terdakwa lupa kapan, Terdakwa hanya mengedarkan hanya kepada teman-teman Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak Cuma sekali beli, bosa dua sampai tiga kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu berupa uang dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk mencicil pembayaran dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Dimas (DPO) saat ini berada. Terdakwa hanya mendapatkan sabu dari Sdr. Dimas (DPO) saja dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Dimas (DPO) mendapatkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03521/NNF/2024 atas nama terdakwa KHOIRUL Bin SUMARNO, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti dengan Nomor 11214/2024/NNF.- sampai dengan 11219/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menjual dan membeli narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Kotak Plastik Bening Bertulis Nude yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Klip Plastik Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 9,419$ (sembilan Koma Empat Ratus Sembilan Belas) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Klip Plastik Kecil Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,058$ (nol Koma Nol Lima Puluh Delapan) Gram;
- 3 (tiga) Buah Sedotan Wara Kuning Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,238$ (nol Koma Dua Ratus Tiga Putuh Delapan) Gram;
- 1 (satu) Buah Sedotan Warna Hitam Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,125$ (nol Koma Seratus Dua Puluh Lima) Gram.

Jumlah Narkotika Jenis Shabu Keseluruhan Berat Netto $\pm 9,840$ (sembilan Koma Delapan Ratus Empat Puluh) Gram.

2. 1 (satu) Buah Skrop Dari Sedotan Warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Timbangan Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Unit Handphone Merk Redmi 9c Dengan Simcard Im3 No 0856-0879-6094.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Amilin Bin Sumarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khoirul Amilin Bin Sumarno, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kotak Plastik Bening Bertulis Nude yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) Klip Plastik Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 9,419$ (sembilan Koma Empat Ratus Sembilan Belas) Gram;
- 1 (satu) Klip Plastik Kecil Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,058$ (nol Koma Nol Lima Puluh Delapan) Gram;
- 3 (tiga) Buah Sedotan Wara Kuning Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,238$ (nol Koma Dua Ratus Tiga Putuh Delapan) Gram;
- 1 (satu) Buah Sedotan Warna Hitam Yang Didalamnya Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,125$ (nol Koma Seratus Dua Puluh Lima) Gram.

Jumlah Narkotika Jenis Shabu Keseluruhan Berat Netto $\pm 9,840$ (sembilan Koma Delapan Ratus Empat Puluh) Gram.

2. 1 (satu) Buah Skrop Dari Sedotan Warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Timbangan Warna Hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1375/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Unit Handphone Merk Redmi 9c Dengan Simcard
Im3 No 0856-0879-6094.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh
kami Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti,
S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
Suwarningsih, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Robiatul
Adawiyah, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi
Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

ttd

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.